

Dinamika Sosial Perkembangan Pemerintahan *Gemeente* Mojokerto Tahun 1918-1942

Firmanda Dwi Septiawan

Ilmu Sejarah, Universitas Airlangga, Indonesia
e-mail korespondensi: firmanda.dwi.septiawan-2019@fib.unair.ac.id

Received 11 January 2022; Received in revised form 27 April 2022; Accepted 10 May 2022

Abstrak

Mojokerto merupakan sebuah kota bekas kerajaan Majapahit yang terkenal karena menguasai nusantara sampai ke luar negeri. Pada masa kerajaan Mataram, Mojokerto masih bernama Japan dan masuk ke dalam daerah Bupati Mancanegara Wetan. Seiring waktu serta kedatangan warga kolonial di Mojokerto sudah mengubah bentuk kota. Dibangunnya infrastruktur oleh rakyat Eropa tak membuat kota ini berkembang dengan baik. Sangat tidak menyerupai dengan kota-kota kolonial lain seperti Surabaya, Malang, Madiun yang maju serta berkembang menjadi sebuah kota yang maju. Mojokerto hanya menjadi sebuah kota kecil, dan sangat bertentangan dengan harapan dan cerita kejayaan dimasa sebelumnya. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan beberapa hal, yang mencakup proses pembangunan pada Kota Mojokerto hingga ditetapkan menjadi *gemeente* (1918-1942), dan dampak asal pembentukan *gemeente* bagi perkembangan masyarakat Mojokerto di tahun 1918-1942. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski pembangunan tadi sebenarnya diperuntukkan bagi rakyat Eropa, tetapi penduduk Bumi Putra juga ikut merasakan dampak positif dari pembangunan ini. Pembangunan yang diadakan adalah pembangunan pasar, gedung pemerintahan, perbaikan jalan serta kampung, pemandian umum serta pengadaan air higienis.

Kata Kunci: Mojokerto, *Gemeente*, Pembangunan.

Abstract

Mojokerto is a city of the former Majapahit kingdom which is famous for ruling the archipelago to foreign countries. During the Mataram kingdom, Mojokerto was still called Japan and was included in the area of the Regent of Overseas Wetan. Over time and the arrival of colonial residents in Mojokerto has changed the shape of the city. The construction of infrastructure by the European people did not make this city develop well. Very unlike other colonial cities such as Surabaya, Malang, Madiun which developed and developed into a developed city. Mojokerto has only become a small town, and is very much against the hopes and stories of previous triumphs. This paper aims to describe several things, including the development process in Mojokerto City until it was determined to be a gemeente (1918-1942), and the impact of the origin of the formation of gemeente on the development of the Mojokerto community in 1918-1942. The results of the study show that although the development was actually intended for the people of Europe, the people of Bumi Putra also felt the positive impact of this development. The developments carried out are the construction of markets, government buildings, road and village repairs, public baths and the provision of hygienic water.

Keywords: Mojokerto, *Gemeente*, Development.

PENDAHULUAN

Pada masa pemberlakuan sistem *cultuurstelsel* (Amboro et al., 2018), Kota Mojokerto beserta kota yang lainnya yang termasuk dalam Karesidenan Surabaya

merupakan pusat perkebunan tebu. Posisi Kota Mojokerto yang berada pada aliran Sungai Brantas membuat kondisi tanah di Kota ini menjadi subur untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan.

Terutama untuk tanaman padi dan tebu. Mojokerto sebagai pusat produksi gula mempunyai posisi yang strategis. Jalan tram kereta api yang digunakan untuk pengangkutan tebu dan gula melewati jalan pertokoan utama dan alun-alun sehingga memudahkan sistem produksi.

Sebagai pusat produksi gula, secara tidak langsung menyebabkan arus migrasi dalam Kota Mojokerto. Banyaknya pabrik gula yang ada di berbagai distrik wilayah Mojokerto menyebabkan tersedianya lapangan kerja sehingga menimbulkan arus migrasi tersebut. Pabrik-pabrik gula tersebut menyerap tenaga kerja yang banyak, sehingga penduduk dari kota lain banyak berdatangan ke Mojokerto. Penduduk asing seperti Eropa, Tionghoa dan Timur Asing banyak ditemui di kota ini. Pada awal abad ke-19 jumlah warga Tionghoa di Mojokerto mencapai sekitar 10 % (Gill, 1995).

Gemeente dalam bahasa Belanda berarti suatu kota dengan struktur administrasi yang otonom. Istilah ini mempunyai makna lain yaitu masyarakat desa, ketika dikaitkan dengan istilah *Inlandsche Gemeente*. Fungsi dan struktur administrasi masa Hindia Belanda yang tertinggi di pegang oleh Gubernur, kemudian Bupati, Wedana, dan Lurah (Gonggong et al., 2000). Otonomi daerah merupakan sebuah kebijakan yang sarat dengan cerminan pelimpahan wewenang dan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Wewenang tersebut diberikan kepada daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi publik dan politik, kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan berbagai sumberdaya serta melibatkan sumberdaya yang ada di wilayahnya dalam berbagai kegiatan publik dan politik. Jadi otonomi daerah bukan hanya bersifat vertikal, namun juga horizontal.

METODE

Sistematika metode penelitian ini menggunakan metode sejarah atau lebih dikenal dengan metode *historis* (Setiawan & Aman, 2018; Setiawan & Kumalasari, 2018; Wibowo et al., 2020). Metode ini memiliki tujuan mendeskripsikan, menganalisa peristiwa sejarah dan disajikan dengan membuat rekonstruksi sejarah secara objektif dan sistematis dengan mengumpulkan bukti-bukti sejarah yang mendukung fakta yang terjadi di peristiwa tersebut. Langkah-langkah penelitian dengan metode ini yakni dengan mencari dan menyusun sumber heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan Historiografi. Teknik pengumpulan data dimulai dari mewawancarai narasumber sejarah, mengumpulkan arsip-arsip terkait tema penelitian, Teknik analisis data penelitian melalui beberapa langkah yaitu dengan merangkum data yang telah ditemukan, lalu dilanjutkan dengan display data hingga penarikan kesimpulan penelitian yang didapat (Pranoto, 2010; Surandi et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pembangunan Kota Mojokerto Setelah ditetapkan menjadi Gemeente tahun 1918-1942

Undang-undang Desentralisasi yang berlaku di Hindia Belanda pada tahun 1903 sebagai awal dari munculnya pemerintahan *gemeente*. Undang-Undang Desentralisasi Tahun 1903 (*Decentralisatie Wet 1903*) dibentuk untuk mengurangi kewenangan sentral yang berpusat di Negeri Belanda dengan cara menyerahkan sebagian dari kewenangan pusat ke berbagai majelis (*raad*). Keluarnya undang-undang ini memiliki implikasi yang amat besar terhadap kota-kota di Indonesia karena pemberian status otonomi kepada daerah dilakukan di kota-kota yang memenuhi syarat (Basundoro, 2009).

Kota Mojokerto mendapat status *gemeente* pada tahun 1918. Jumlah penduduk Eropa di Mojokerto dirasa telah mencukupi sehingga bisa dipercaya untuk dilimpahi kekuasaan atau wewenang untuk menjalankan pemerintahan daerah. Jumlah penduduk Eropa sebanyak 2.342 orang, penduduk Tionghoa sejumlah 7.638 (*Volkstelling* 1930). Dari catatan sumber yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah penduduk Tionghoa lebih besar dari penduduk Eropa.

Jumlah penduduk Eropa yang cukup banyak di Mojokerto menyebabkan pembangunan sarana fisik di Kota ini. Pembangunan-pembangunan tersebut

sebenarnya diperuntukkan untuk kepentingan penduduk Eropa, tetapi penduduk Bumi Putra dan penduduk asing lainnya juga ikut merasakan dampak dari pembangunan tersebut. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota meliputi pembangunan jalan, perbaikan kampung, pembangunan pasar serta pembentukan dinas-dinas kota. Dinas-dinas tersebut antara lain dinas kebersihan dan kesehatan, dinas pemakaman, dinas pemungutan pajak dan lain-lain.

Sebelum tahun 1929 dinas kesehatan di Mojokerto sibuk merencanakan penutupan parit sehingga pemerintah berkewajiban penuh atas pekerjaan ini. Jika parit dibiarkan terbuka, dikhawatirkan bisa menjadi salah satu tempat perkembangbiakan nyamuk. Kantor perbaikan lingkungan kesehatan memperkirakan biaya untuk menjalankan rencana tersebut sebanyak f 200.000,- dan diberi subsidi oleh pemerintah sekitar f 140.000,-. Pemerintah kota praja ditawarkan untuk membangun parit yang baru, namun masalah tersebut masih perlu dibicarakan dengan dinas kesehatan agar bangunannya bagus dan tidak perlu mengganti lagi (Kerchman, 1930).

Dalam masa peralihan pemerintahan, *Stadsgemeente* Mojokerto belum mempunyai bangunan tetap sebagai tempat pemerintahan. Pada awalnya, *Stadsgemeente* Mojokerto masih menggunakan rumah sewa sebagai tempat

untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Kegiatan pemerintahan tersebut meliputi kantor walikota, tempat administrasi, perpustakaan dan yang lainnya. Balai kota berada di pavilyun yang berbeda dengan tempat perpustakaan dan administrasi. Perpustakaan berada di sebuah pavilyun, sedangkan kantor direktur *Stadsgemeente* berada di pavilyun yang lain (Kerchman, 1930).

Bangunan publik lain ialah tempat mandi dan cucian umum (MCK umum). Pada pertengahan tahun 1929, pemerintah telah menyediakan sebuah bangunan untuk tempat cucian umum. Selain itu pemerintah juga membangun menara air untuk keperluan air minum bersih. Warga Bumiputra yang sebelum pendirian *Stadsgemeente* terbiasa mandi, mencuci dan buang air di sungai kini berhasil dialihkan ke MCK umum oleh pemerintah.

Pemerintah juga mendirikan bangunan-bangunan umum yang diperuntukkan sebagai tempat hiburan publik. Seperti bioskop dan panggung sandiwara atau pasar malam. Bangunan-bangunan untuk publik waktu itu tidak sepenuhnya disediakan oleh pemerintah, tetapi ada bangunan publik milik swasta yang biasanya terdapat di sekitar pabrik gula dan rumah sakit. Di sekitar pabrik gula Ketanen terdapat sebuah gedung *societeit* atau gedung pertemuan dan lapangan tennis.

Pemukiman atau kampung warga pribumi juga diatur atau diberi batas garis

lurus seperti ketentuan pemerintah. Tujuan dari peraturan itu ialah agar rumah warga tertata rapi, batas satu rumah dengan rumah yang lain dan dengan jalan raya tidak terlalu dekat. Ketentuan tersebut sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran akan memperkecil kemungkinan api tidak bisa merembet ke rumah yang lain dan mobil pemadam kebakaran bisa masuk ke gang tersebut. Akses jalan yang kurang tertata dapat menyebabkan mobil-mobil pemadam tidak bisa masuk. Minimnya prasarana yang memadai menyebabkan kinerja pemadam kebakaran kurang optimal. Maka dari itu pembangunan atau perbaikan jalan dilakukan dalam tahun-tahun berikutnya. Bagi warga yang rumahnya melewati garis lurus atau garis batas maka mereka akan dikenakan pajak.

Kota bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas jalan dan taman kota yang mencapai panjang 21 km. Kondisi dari jalan-jalan tersebut sebagian besar telah diaspal. Pada tahun 1929 upaya untuk memperbaiki taman itu membutuhkan biaya sekitar f 83.000,-, sedangkan untuk biaya perbaikan dan pengembangan jalan dikeluarkan biaya sekitar f 23.268,-. Di daerah pasar lama yang sudah tidak digunakan juga dibangun sebuah taman, terutama di titik-titik tertentu seperti di pertigaan jalan dibangun sebuah taman kecil. Pembangunan taman tersebut selain memerindah kota tetapi juga

dimanfaatkan sebagai serapan air hujan. Karena jika di jalan-jalan utama tanahnya diaspal maka resapan air juga berkurang.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mengimbangnya dengan cara pembangunan taman. Jalan yang telah diaspal ialah mulai dari Passarpaingstraat, Willemstraat, N. Boeistraat, Kradenanstraat, Mentikanstraat, Karanggajamstraat, Midjistraat hingga Sentanan Lor. Untuk jalan yang telah dihiasi taman ialah Passarpaingstraat dan Van den Bosstraat. Bangunan umum lainnya yang juga dicantumkan ialah makam, terutama makam orang Eropa. Makam orang-orang Eropa diatur oleh pemerintah kota, namun tempat tersebut masih berada di luar wilayah kota praja (Kerchman, 1930).

Dalam hal penerangan jalan pemerintah melakukan perjanjian dengan ANIEM untuk menyediakan sebanyak 300 tiang lampu di seluruh kota. ANIEM (*Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij*) adalah salah satu dari perusahaan swasta yang diberi hak untuk membangun dan mengelola sistem kelistrikan di Indonesia pada masa kolonial. Aniem merupakan perusahaan listrik yang berada di Surabaya, dan Mojokerto pada waktu itu masuk dalam karesidenan Surabaya. ANIEM berdiri pada tahun 1909, perusahaan ini diberi hak untuk membangun beberapa pembangkit tenaga listrik berikut sistem distribusinya

di kota-kota besar di Jawa (Basundoro, 2009).

Peraturan tentang pemotongan dan pemeriksaan hewan serta penjualan daging hewan di Mojokerto telah ditetapkan pada tanggal 31 Juli 1919, 4 Oktober 1919, dan 29 Desember 1919. Pemotongan hewan harus dilakukan di tempat pemotongan sapi dan babi, yang mana dulu diawasi oleh dokter hewan provinsi namun kini dalam pengawasan ahli kir. Daging yang tidak layak konsumsi harus dikubur dan disiram dengan karbol. Pemerintah memberikan ijin bagi mereka yang ingin melakukan penyembelihan di luar tempat yang telah ditentukan, namun sebelumnya tempat itu harus diperiksa oleh pihak pemeriksa. Pemotongan harus disesuaikan dengan aturan agama. Daging yang dijual di kota Mojokerto tidak semuanya sehat. Sebelum adanya aturan tentang penyembelihan hewan, penyembelihan dilakukan sendiri sehingga banyak menimbulkan penyakit menular yang dibawa oleh hewan dan ketidakbersihan dari tempat penyembelihan itu. Biaya yang dikenakan untuk memotong hewan ditentukan untuk sapi, kerbau dan kuda ialah sebesar f 1.75, sedangkan untuk pemeriksaan hewan yang akan dipotong ialah sebesar f 1.50,-.

Hewan ternak merupakan salah satu harta yang cukup mahal bagi penduduk. Tak jarang banyak terjadi pencurian atas hewan jika tidak dijaga dengan hati-hati. Dalam peraturan

Residen Surabaya tertanggal 17 April 1895 dijelaskan tentang hukuman bagi pencuri hewan ternak. Pencurian terhadap hewan-hewan ternak akan mendapat hukuman atau denda. Jika pelaku pencurian tertangkap, maka dia akan dikenakan hukuman tahanan selama lebih dari 8 hari dengan waktu yang tidak terbatas dan denda sebesar f 20,- dan harus melakukan pekerjaan umum selama 12 hari lamanya. Bagi mereka yang melakukan pencurian untuk yang kedua kali, maka akan didenda menjadi f 60,- dan melakukan pekerjaan umum dengan tanpa digaji selama 18 hari. Bagi mereka yang menjadi korban pencurian diwajibkan untuk melapor 3x24 jam kepada kepala daerah atau polisi atas kejadian itu.

Peraturan tentang transportasi di wilayah Kota Praja Mojokerto diatur sepenuhnya oleh Dewan Pemerintahan Kota, peraturan tersebut berlaku di jalan umum, taman, dan jembatan. Angkutan kereta yang ada dijalankan oleh perorangan, dan segala jenis angkutan kereta atau kendaraan yang ditarik oleh hewan. Bagi kendaraan yang tidak memiliki bel atau peluit dengan suara yang keras maka dilarang untuk melintas di jalan raya, karena jika tidak maka bisa sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kecelakaan. Mengenai penerangan, kendaraan yang melintas di jalan harus menyalakan lampu mulai dari pukul enam pagi hingga setengah enam pagi. Mobil-mobil itu harus memiliki dua lampu yang

berdiri di depan dan berwarna putih, di belakang juga harus diberi lampu agar pengendara yang dari belakang bisa melihat kalau di depan ada mobil yang melintas. Lampu juga harus terdapat pada kereta dorong barang, lampu tersebut terbuat dari minyak tanah dan tertutup rapat oleh kaca agar tahan hujan dan angin. Bagi mereka yang umurnya masih dibawah 16 tahun dilarang untuk menyetir.

Dalam hal perdagangan, terdapat penetapan retribusi "Pasar Anyar" (nama pasar yang ada pada waktu itu) dan pedagang-pedagang kecil yang berdagang di jalan umum dan di taman dalam Kota Praja Mojokerto telah ditentukan oleh Dewan Kota Praja. Tempat yang digunakan untuk pasar ialah gedung dan tempat luas yang digunakan untuk kebutuhan pasar dengan aturan sewa dengan jangka waktu yang lama atau pendek. Dalam kegiatannya, para pedagang akan dikenakan retribusi rutin. Penarikan retribusi pasar digunakan untuk memperbaiki pasar yang rusak. Setiap toko diharuskan untuk membayar retribusi, baik toko yang besar maupun toko kelontongan atau kecil 1919.

Dalam kasus lain, pemerintah menetapkan tentang peraturan penjualan minuman keras di Mojokerto. Peraturan tersebut ditentukan pada tanggal 22 Januari 1919 hingga 4 Oktober 1919 dengan kebijakan-kebijakan yang banyak diperbaiki. Para pedagang atau penjual

minuman keras harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pengurus Dewan Kota Praja, dan dalam surat perjanjian itu harus menggunakan materai sebagai pengesahannya. Pengarahan dan penjualan minuman keras harus diawasi dan dijaga oleh pemilik dan menjadi tanggung jawab dari pengawas Mojokerto.

Pengadaan pipa air minum merupakan salah satu usaha yang diadakan oleh Dewan Kota Mojokerto dengan pengeluaran dan pendapatan yang dijalankan oleh Dewan Pengatur Keuangan. Pendapatan yang diperoleh dari perusahaan air minum Kota Mojokerto setiap tahunnya adalah termasuk pendapatan atau pemasukan kota. Air pipa yang disediakan di kota ialah kran air dan pipa hidran yang diperuntukkan bagi pemadam kebakaran. Jika terdapat kecurangan yakni berupa pencurian air dengan cara mengambil atau mengalihkan jaringan pipa maka akan dikenakan ganti rugi. Untuk pengiriman pipa ledeng akan dikenakan biaya sekitar satu gulden atau lebih (Name, n.d.).

Dinamika Sosial yang terjadi setelah terbentuknya *Gementeraad* tahun 1918-1942.

Pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah tampaknya membawa berbagai dampak pada masyarakat yang berada di wilayah Mojokerto. Dampak yang paling tampak ialah kehidupan sosial masyarakat dan kondisi fisik di Mojokerto.

Dampak yang pertama ialah munculnya organisasi dari kaum buruh. Organisasi kaum pekerja upahan atau pergerakan kaum buruh yang dikenal di Indonesia telah ada sejak abad ke-19 yakni pada tahun 1897. Organisasi buruh yang telah berdiri waktu itu adalah sebuah perserikatan guru-guru sekolah dasar dan menengah Belanda. Serikat kerja yang pertama tersebut adalah *Nederlandsch-Indisch Onderwijzers Genootschap* (NIOG). Namun serikat kerja ini tidak ada peranan pentingnya dalam kaum buruh di Indonesia karena tetap mempertahankan sifat khusus Belanda (Sandra, 2007). Tahun 1908 wakil-wakil kaum buruh yang bekerja di Perkeretaapian Negara maupun di berbagai perusahaan kereta api dan tram yang dimiliki swasta, berkumpul di Semarang dan membentuk suatu organisasi baru yang bernama *Vereeniging van Spoor-en Tramweg Personeel in Nederlandsch-Indie* (VSTP).

Persatuan Pegawai Partikelir Trem Indonesia (PPPTI) pada bulan Januari 1931 telah memiliki enam cabang di antaranya Kota Surabaya, Mojokerto, Mojoagung (Jombang), Gresik, Cepu, dan Semarang. Pada tahun yang sama pula, para pemimpin PPPTI bekerjasama dengan perusahaan trem Sepanjang-Karangpilang untuk mendirikan cabang baru. Selain serikat kerja PPPTI juga ada serikat kerja yang anggotanya terdiri dari sopir-sopir. Serikat tersebut dinamakan dengan *Sarekat Chauffeur Indonesia* (SCI). Serikat

Sopir Indonesia ini telah ada di Kota Mojokerto, Jombang, Madiun, Ponorogo dan Jember dengan kantor pusatnya berada di Surabaya (Poeze, 1980). Pada bulan April 1932 Serikat Sopir Indonesia telah memiliki 22 cabang. Cabang Jawa Timur terdiri dari beberapa kota yaitu Surabaya, Bangkalan, Mojokerto, Jombang, Sidoarjo, Lumajang, Jember dan Sukorejo.

Pada bulan Februari Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) mendirikan cabangnya di Mojokerto. Maret tahun 1931, Partai Buruh Indonesia (PBI) cabang Mojokerto telah membentuk sebuah serikat tani dengan anggota-anggotanya di kalangan petani yang berada di Desa Kertorejo, Distrik Ngoro. Kemudian disusul pada bulan April 1931 dibentuk pula sebuah serikat tani di Desa Modopuro Distrik Mojosari. Organisasi-organisasi buruh di Mojokerto tampaknya berkembang dengan cepat dan semakin kuat dengan memperluas daerah-daerah cabangnya.

Pemikiran penduduk Bumi Putera dalam tahun-tahun terakhir menjadi berkembang dan mengikuti dunia perpolitikan yang semakin lama semakin berkembang di Indonesia khususnya bagi para pemuda. Dunia politik yang mereka jalani berupa perkumpulan dengan tujuan nasionalisme. Akan tetapi pucuk pemerintahan di negeri Hindia Belanda di pegang Gubernur Jenderal yang berada di pusat pemerintahan. Di bawah Gubernur

Jenderal ada seorang Residen yang memegang kekuasaan di dalam *Binnenlandsch Bestuur*, di bawah Residen terdapat seorang Asisten Residen. Di masing-masing tempat atau wilayah di bawah *afdeeling* tersebut ditempatkan seorang kontrolir sebagai pegawai sipil pemerintah Belanda.

Dalam kehidupan sosial, penduduk Bumi Putra merespon segala macam perlakuan Belanda atas penduduk Bumi Putra. Meski banyak dampak positif atas pembangunan yang mereka lakukan di wilayah Mojokerto namun perbedaan strata sosial yang ditimbulkan dari adanya perbedaan ras membuat kaum pemuda tidak bisa menerimanya. Pada tahun 1908 organisasi pergerakan perjuangan mulai muncul. Perkembangan organisasi sosial politik ini juga berimbas ke Kota Mojokerto. Organisasi Indonesia Muda pada bulan Agustus 1931 telah memiliki 27 cabang, dan Mojokerto telah bergabung sejak tahun 1930 tua.

Organisasi yang berkembang di Mojokerto tidak hanya mencakup organisasi Indonesia Muda, akan tetapi ada pula organisasi-organisasi lain yang muncul di sana. Organisasi yang terbentuk pada saat itu juga didirikan oleh warga Arab. Persatuan Arab Indonesia cabang Mojokerto telah didirikan pada tanggal 4-5 Januari 1937. Kelompok warga Tionghoa juga tidak mau ketinggalan untuk membuka cabang organisasi Tionghoa di Mojokerto. Organisasi tersebut bernama

Tiong Hoa Hwee Kwan (T.H.H.K), organisasi ini menganggap bahwa Hindia Belanda adalah tanah air mereka yang baru. Organisasi THHK didirikan pertama kali pada tahun 1900 di Batavia. Mereka memiliki tujuan untuk perbaikan pendidikan (Korver, 1985).

Sistem pendidikan yang ditanamkan oleh orang Eropa khususnya Belanda di negara Hindia Belanda bukanlah semata-mata diperuntukkan keluarga atau anak-anak mereka. Tetapi mereka juga mendirikan sekolah bagi orang-orang Bumi Putra meski sekolahnya tak semewah dan sebaik milik orang Eropa. Namun kebijaksanaan dalam pengajaran tersebut hanya dimaksudkan untuk memberi pengajaran rendah kepada bangsa Indonesia sesuai dengan kebutuhan kaum tenaga kerja. Pada pertengahan tahun 1941 terdapat suatu berita bahwa MULO yang tadinya ada di Bandung telah dibuka pula di Mojokerto oleh tuan P. De Boer. Untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi maka oleh pemerintah dibangun sekolah tingkat menengah atas yang diberi nama AMS (*Algemene Middelbare School*). Selain MULO dan AMS didirikan pula sekolah HBS (*Hogere Burger School*) adalah sekolah yang pada mulanya memberikan pengajaran menengah khusus pada anak-anak Belanda saja.

Sekolah yang diperuntukkan bagi penduduk Bumi Putra yang kehidupannya sangat sederhana. Dana sekolah ini dinamakan *schoolbelasting* ini ditujukan

untuk menopang biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu. Mereka hanya dikenakan biaya sekolah f 0,10 dari tiap kepala, atau hampir tidak dikenakan biaya sekolah paksaan. Di Mojokerto akan didirikan satu *schoolfonds*, yakni tunjangan bagi anak-anak Tionghoa di Mojokerto yang masuk sekolah tingkat rendah. Selain itu sekolah ini juga diperuntukkan bagi anak Belanda yang tidak mampu membayar uang sekolah. *Voorzitter* dari sekolah ini berkebangsaan Tionghoa bernama Tan Hie Sing.

Pelajaran atau pendidikan yang diperoleh oleh warga Bumi Putra tidak hanya berasal dari sekolah formal. Perkumpulan Tionghoa H.C.T.N.H (*Hua Chiao Tsing Nien Hui*) mengadakan kursus memasak bagi kaum perempuan. Sekolah tenun juga akan didirikan di Mojokerto, sekolah ini diperuntukkan bagi mereka para pekerja pabrik tenun. Hal ini dilakukan karena adanya perluasan pabrik tenun di wilayah Mojokerto. Dengan begitu para pekerja akan lebih terampil jika telah dibekali pendidikan terlebih dahulu.

Pembangunan yang dilakukan di *Gemeente* Mojokerto mencakup aspek pembangunan jalan dan perbaikan kampung yang dilakukan secara terus menerus hingga akhir tahun keberadaan mereka. Menjelang akhir tahun pemerintah mengalami krisis keuangan, namun subsidi untuk perbaikan kampung tetap diupayakan dan terutama untuk

pekerjaan yang tidak bisa diteruskan akan tetap dilanjutkan oleh pemerintah.

Masalah sosial yang sering muncul setelah pembentukan *gemeente* ialah pencurian dan pembunuhan. Hal ini disebabkan karena masalah status sosial yang mulai muncul sehingga timbul kesenjangan di antara para warga Bumi Putra dan Eropa. Adapula faktor lain yang mempengaruhi ialah kemiskinan. Meski Mojokerto telah banyak mengalami perubahan dalam tatanan ekonomi maupun pemerintahan, tetapi warga Bumi Putra masih tetap menjadi golongan yang paling rendah dalam struktur sosial masyarakat kota. Penipuan banyak terjadi di Mojokerto, baik penipuan yang berbentuk uang palsu, penggelapan uang, dan penipuan yang berkedok dengan menawarkan barang. Tindak kriminal ini tidak hanya dilakukan oleh warga Bumi Putra, tetapi orang-orang Tionghoa bahkan petinggi desa juga melakukan kasus yang sama. Kasus pembunuhan juga terjadi di Mojokerto, kebanyakan kasus pembunuhan ini terjadi juga karena masalah uang dan pencurian.

Selain kasus-kasus negatif bermunculan di Mojokerto, pemerintah juga telah mengadakan hiburan publik. Hiburan publik yang diterima oleh masyarakat seringkali diselenggarakan oleh organisasi Tionghoa yakni H.C.T.N.H dan T.H.H.K. Selain menyelenggarakan hiburan, kedua organisasi tersebut juga beramal. Kegiatan yang biasa mereka

selenggarakan adalah hiburan pasar malam yang bertempat di alun-alun.

Pasar malam juga diadakan oleh *Inheems Werkloozen* (pengangguran Bumi Putra) dalam rangka pemungutan amal bagi para pengangguran dan keluarga yang tidak mampu di Mojokerto. Tujuan dari diadakannya pasar malam kali ini adalah untuk menyokong kas *Inheems Werkloozen*, yang pada saat itu tinggal f 50,-, sedangkan pengeluaran tiap bulannya untuk menyokong keuangan para pengangguran adalah kurang lebih f 150,-. Sesuai data pada tahun 1940 tercatat ada 50 keluarga yang tidak mempunyai pekerjaan, namun di tahun 1941 tinggal 40 keluarga yang membutuhkan bantuan ini. Ada sepuluh keluarga yang sudah tidak diberi uang bulanan karena telah mendapat pekerjaan.

PENUTUP

Simpulan

Pembangunan dan Kemajuan yang ada di Kota Mojokerto tidak terlepas dari adanya berbagai macam peristiwa di Kota ini. Mulai dari sebelum dan sesudah dibentuknya *Gemeente* Mojokerto, jelas terasa bagaimana perubahan yang terjadi di Kota ini terutama dari segi infrastruktur dan sistem pemerintahan yang semakin maju. Walaupun dari beberapa fakta sejarah menceritakan struktur sosial yang terjadi di masyarakat kota tidak sepenuhnya menyukai dari sistem pemerintahan setelah kota ini ditunjuk

menjadi sebuah *Gemeente* oleh pemerintahan pusat. Masyarakat kota yang beragam etnis di kota ini mulai dari Tionghoa, Eropa hingga penduduk asli merasa dibeda-bedakan berdasarkan sistem dan status sosial mereka. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur mengenai sejarah Kota Mojokerto dan membantu masyarakat mengetahui bagaimana asal-usul dari sebuah kota terpilih menjadi sistem pemerintahan *Gemeente* pada masa penjajahan Belanda

Saran

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat Mojokerto dan Jawa Timur mengenali sejarah kota yang mereka tempati sebagai bentuk dari adanya penelitian sejarah lokal, tulisan ini juga diharapkan dapat dilanjutkan penelitiannya untuk lebih memperdalam pembahasan yang lebih menarik mengenai sejarah salah satu kota terkecil di Indonesia ini yakni Kota Mojokerto.

DAFTAR PUSTAKA

- Amboro, K., Syahidah, F., Hartati, U., & Kuswono. (2018). *Metro tempoalbum first, colonization era 1932-1940's*. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Metro.
- Basundoro, P. (2009). *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Dari Kolonial Sampai Kemerdekaan*. Penerbit Ombak.
- Gill, R. G. (1995). *De Indische Staat Op Java en Madura, een Morphologische Studi van haar Ontwikkeling*. Disertasi doktor.
- Gonggong, A., Kartadarmadja, M. S., & Ibrahim, M. (2000). *History of resistance to imperialism and colonialism in the Lampung area (in Indonesian)*. Kemendikbud.
- Kerchman, F. W. M. (1930). *25 Jaren Desentralisatie in Nederlandsch-Indie 1905- 1923*. Vereeniging Voor Locale Belangen.
- Korver, A. P. E. (1985). *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil? PT. Grafitipers*.
- Name, N. (n.d.). *Stadsgemeente Modjokerto Verzameling van Verordeningen Reglementen en Keuren Bijgewerkt tot 1 Juli 1934. "Schoolfonds di Modjokerto", Pewarta Soerabaia, 31 Mei 1934*.
- Poeze, H. (1980). *Politiek-Politiee Overzichten van Nederlandsch-Indie Deel III, 1931-1934*. KITLV.
- Pranoto, S. W. (2010). *Teori & Metodologi Sejarah*. Graha Ilmu.
- Sandra. (2007). *Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia*. TURC.
- Setiawan, J., & Aman. (2018). K. H. Ahmad Hanafiah: Indonesian independence fighter from Lampung Residency (in Indonesian). *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(1), 129-137. <https://doi.org/10.24127/hj.v6i1.1252>
- Setiawan, J., & Kumalasari, D. (2018). The Struggle of Sultan Babullah in Expelling Portuguese From North Maluku. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 2(1), 1-6. <https://doi.org/10.17509/historia.v2i1.12806>
- Surandi, S., Supardi, S., & Setiawan, J. (2020). the Implementation of Radin Inten li'S Nationalism Resistance Values Within Local History Learning. *Ta'dib*, 23(2), 145. <https://doi.org/10.31958/jt.v23i2.1721>
- Wibowo, B. P., Wulandari, T., & Setiawan, J. (2020). Character education values

as reflected in K.H. Gholib struggles
of defending Indonesian
independence in Lampung.
*International Journal of Learning and
Development*, 10(4), 22-41.
[https://doi.org/10.5296/ijld.v10i4.17
608](https://doi.org/10.5296/ijld.v10i4.17608)